

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kesatuan, hal itu lebih tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam Pancasila termuat secara jelas pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia<sup>1</sup>. Artinya bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional tertuang dalam dasar negara Republik Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan dan Pancasila, sehingga diharapkan dapat menyatukan seluruh rakyat yang berada di wilayah nusantara yang begitu luas serta terbagi dalam bentuk pulau dan kepulauan dengan penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (1).

Penyelenggara pemerintahan di daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, hal ini dikarenakan DPRD bukanlah merupakan legislatif daerah. Dalam negara kesatuan atau sering juga disebut sebagai negara Unitaris. Unitary adalah negara tunggal (satu negara) yang monosentris (berpusat satu) terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara bersangkutan. Dalam melakukan aktifitas keluar maupun ke dalam, diurus oleh satu pemerintahan yang merupakan langkah kesatuan, baik pemerintah pusat maupun daerah.<sup>2</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun demikian, kewenangan DPRD tidak seperti kepala daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam

---

<sup>2</sup> Budi Sudjijono, Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan, Jakarta: Citra Mandala Pratama, 2013, h. 2.

menjalankan pemerintahan. Kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Mengenai fungsi pengawasan tentu akan terjadi kontroversi dalam menjalankan fungsinya karena di satu sisi DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah tetapi di sisi lain DPRD harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD tidak seperti kewenangan kepala daerah yang memiliki kewenangan begitu besar, sehingga dominasi kewenangan dalam menjalankan pemerintahan daerah berada pada kepala daerah. Adapun mengenai hal ini bisa dikaji dari segi filosofi dan politisnya. DPRD dari segi filosofisnya merupakan merupakan pemegang kontrol penyelenggaraan pemerintahan di daerah<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Marzuki Lubis, Pergeseran Garis Peraturan Perundang-Undangan Tentang DPRD dan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2013, h. 16. Dalam Jurnal Maryam Sari, Analisis Implementasi Fungsi Pengawasan

Selaku pengawas maka kewenangannya dalam penyelenggaraan memang kurang terasa dibandingkan kepala daerah. Dari sisi politisnya memang terlihat bahwa peranan DPRD hanyalah sebagai pelengkap saja dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Walaupun DPRD mempunyai fungsi pengawasan tetapi pada implementasinya apakah sudah dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, tentu saja akan sulit menjalankan tugas ini, karena DPRD tidak bisa berlaku independen seperti DPR.<sup>4</sup>

Dalam perjalanan sejarah pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, sudah cukup banyak dibuat peraturan perundang-undangannya tentang pemerintah daerah dan setiap undang-undang disusun berdasarkan landasan filosofis dan paradigmanya.

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

---

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Prodigy* Vol. 10 No. 1, Juli 2022, h. 219.

<sup>4</sup> Rudini, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2012, h. 45.

Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah (Perda). Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya, serta atas kuasa peraturan perundang-undang yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam

peraturan daerah bersama pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>5</sup>

Pasal 96 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang pembentukan peraturan daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan

---

<sup>5</sup> Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Konstitusi, Bandung: 2012, CV. Pustaka Seia, h.257

pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan sila ketiga Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan oleh dua unsur utama, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang bersumber dari asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyusunan kebijakan, pengelolaan administrasi, pelayanan publik, serta penyusunan dan pelaksanaan APBD.

---

<sup>6</sup> Bambang Sugianto, Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Uu Nomor 23 Tahun 2014, *Sekolah Tinggi Hukum Sumpah Pemuda*, Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017

Sementara itu, DPRD memiliki tiga fungsi utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPRD bersama kepala daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam fungsi anggaran, DPRD memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah. Sedangkan dalam fungsi pengawasan, DPRD bertugas mengawasi pelaksanaan Perda, kebijakan pemerintah daerah, dan program pembangunan, agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

Akan tetapi pada nyatanya DPRD dan pemerintah daerah sering terjadi disharmonisasi dalam hal menjalankan pemerintahan terutama di Kabupaten Seluma yang pemerintahannya tidak harmonis antara DPRD dan Pemerintahan Daerahnya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus.

Pertama Dalam konteks hubungan kelembagaan di Kabupaten Seluma, pada Maret 2024 teridentifikasi adanya ketidakharmonisan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini tercermin dari ketidakhadiran kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD serta tidak terpenuhinya kuorum rapat sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD. Selain itu, munculnya sikap sektoral yang kaku dari masing-masing pihak dinilai menghambat sinkronisasi kebijakan, khususnya dalam proses evaluasi dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2023. Fenomena ini menunjukkan perlunya mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih adaptif antara kedua lembaga guna menjaga efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah sesuai prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).<sup>7</sup>

Kedua, bentuk disharmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Seluma dapat dilihat dari fungsi anggaran kedua Lembaga tersebut

---

<sup>7</sup> Eksekutif dan Legislatif di Seluma Disebut Sedang Tak Harmonis, <https://radarseluma.disway.id/read/675404/eksekutif-dan-legislatif-di-seluma-disebut-sedang-tak-harmonis?>, (diakses pada 20 Maret 2025)

dimana belum selesainya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024 hingga berakhirnya masa jabatan DPRD periode 2019–2024 pada tanggal 26 Agustus 2024. Kondisi ini menyebabkan dokumen RAPBD-P tidak dapat disahkan secara resmi oleh DPRD yang bersangkutan dan harus diteruskan kepada DPRD periode berikutnya. Kejadian tersebut mencerminkan lemahnya mekanisme koordinasi dan transisi antar periode legislatif serta menunjukkan kurang optimalnya perencanaan agenda legislasi dalam siklus anggaran tahunan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kontinuitas fungsi anggaran DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<sup>8</sup>.

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk

---

<sup>8</sup> RAPBD-P Seluma Tak Kunjung Dibahas, Kemungkinan Bakal Disusun Periode Baru, <https://www.bengkuluinteraktif.com/rapbd-p-seluma-tak-kunjung-dibahas-kemungkinan-bakal-disusun-periode-baru/> , (Diakses 20 Maret 2025)

pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>9</sup>

sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah bisa terealisasi. Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam siyasah dusturiyah adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan

---

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi...*, h. 177

nilai nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa

ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Sehingga dengan penjelasan tersebut diatas penulis akan membahas secara komprehensif mengenai

**Harmonisasi tugas DPRD Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Perspektif Syiasah Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Seluma)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Harmonisasi Tugas DPRD Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Perspektif Syiasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Seluma?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan harmonisasi Tugas DPRD Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Seluma.
2. Untuk menjelaskan Perspektif Syiasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Seluma.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat mengenai Harmonisasi Tugas DPRD Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Seluma persfektif siyasa dusturiyah.
2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi penulis, Penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman Harmonisasi Tugas DPRD Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Seluma persfektif siyasa dusturiyah.
  - b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas Harmonisasi Tugas DPRD Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang Undang Nomor 23

Tahun 2014 di Kabupaten Seluma perspektif siyasah dusturiyah.

### E. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat dihindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Diara	Pelaksanaan	Metode	Fokus
Yolanda	Pasal 150	peneliti	pemba
ra <sup>10</sup> , (	Undang-	an,	hasan
skripsi	Undang	pemba	peneliti
2019)	Nomor	hasan	an ini
	23 Tahun	menge	memfo

<sup>10</sup> Diara Yolandra, 'Pelaksanaan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Lampung 1440 H / 2019 M Pelaksanaan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan', 2019.

	2014	nai	kuskan
	Tentang	Undan	pasal
	Perencan	g-	150
	aan	Undan	sedang
	Pembang	g	kan
	unan	Nomor	peneliti
	Daerah	23	an
	Dalam	Tahun	selanju
	Perspekti	2014	tnya
	f Fiqh	Tentan	ialah
	Siyasah	g	singkro
	(Studi di	Perenc	nisasi
	Badan	anaan	tugas.
	Perencan	Pemba	Lokasi
	aan	ngunan	Penelit
	Pembang	Daerah	ian.
	unan	, sama-	
	Daerah	sama	
	Kabupate	melihat	

	n Way Kanan)	prsfekt if siyasah .	
Muhammad Akbal <sup>11</sup> (Jurnal 2017)	Harmonisasi Kewenan gan Antara Pemerint ah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelen ggaraan Otonomi Daerah	pembahasa n menge nai Undan g- Undan g Nomor 23 Tahun 2014 Tentan	Metode peneliti an, Pada peelitia n ini membra has terkait Harmo nisasi Kewen angan,

<sup>11</sup> Muhammad Akbal, 'Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Jurnal Supremasi*, XI.2 (2016), 99–107.

		g Perenc anaan Pemba ngunan Daerah	sedang kan peneliti an selanju tnya ialah singkro nisasi tugas, objek peneliti an.
<b>Widi</b>	<b>Implementasi</b>	<b>Metode</b>	<b>Fokus</b>
Nugraha ningsih dan Indah Wahyu	Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014	peneliti an, pemba hasan menge	pemba hasan peneliti an ini memfo

Utami <sup>12</sup> (Jurnal 2017)	Tentang Pemerintah Daerah Terkait Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Desa Bale Panjang Kecamatan n Baturetno	nai Undan g- Undan g Nomor 23 Tahun 2014 Tentang g Perencanaan Pembangunan Daerah ,	kuskan Implementasi UU sedangkan penelitian selanjutnya ialah sinkronisasi tugas. Lokasi Penelitian.
---	--	---	---

<sup>12</sup> Widi Nugrahaningsih and Indah Utami, 'Implementasi UDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Asas Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri', *Magistra*, 100.100 (2017), 50–57.

	Kabupate n Wonogiri		
--	---------------------------	--	--

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap Implementasi Harmonisasitugas Dprd Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Perspektif Sudut Pandang Syiasah Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Seluma)<sup>13</sup>.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian merupakan objek yang berkaitan dengan penelitian penulis. Yang merupakan Harmonisasi tugas DPRD Kabupaten Dengan

<sup>13</sup> Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998). h.22

Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Perspektif Sudut Pandang Syiasah Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Seluma).<sup>14</sup> Sehingga objeknya adalah DPRD Kabupaten Seluma dan Bupati Kabupaten Seluma.

### 3. Lokasi Penelitian

DPRD Kabupaten Seluma dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai

---

<sup>14</sup>Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum...*,h. 23

informasi<sup>15</sup>. Objek penelitian ini dilakukan di DPRD Kabupaten Seluma dan Bupati Kabupaten Seluma.

Data adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Seperti data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau interaksi dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui tentang Harmonisasi tugas DPRD Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Perspektif Sudut Pandang Syiasah Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Seluma), maka yang akan penulis wawancarai adalah:

- (1) Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Seluma
- (2) Ketua DPRD Kabupaten Seluma

---

<sup>15</sup> M. Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*.(Jakarta: Graha Indonesia, 2004) . h.82

## **b. Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini, seperti, buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan penelitian

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan langkah-langkah atau alat-alat untuk mendapatkan data tersebut.

### **a. Observasi**

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting proses pengamatan dan ingatan<sup>16</sup>.

Tehnik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang

---

<sup>16</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: :Alfabeta, 2006). h.54

masalah yang diteliti di daerah penelitian. observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra<sup>17</sup>. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Ini adalah pengamatan langsung, dimana penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*narasumber*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tehnik ini digunakan dengan wawancara secara langsung kepada responden dan informan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai Harmonisasi tugas DPRD Kabupaten Dengan

---

<sup>17</sup> Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006). h.224

Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Perspektif Sudut Pandang Syiasah Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Seluma). Informan dalam penelitian ini adalah, anggota DPRD Kabupaten Seluma serta Bupati Kabupaten Seluma.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis<sup>18</sup>.

**6. Teknik Analisa Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif yang berarti menguraikan data secara bermutu dalam

---

<sup>18</sup>Sanafiah faisal. *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang:1990). h.77

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dari interpretasi data. Menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penellitian dalam hal ini tentang Harmonisasi tugas DPRD Kabupaten Dengan Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Perspektif Sudut Pandang Syiasah Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Seluma). Dalam hal ini akan dikemukakan secara deduktif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik menurut hukum positif maupun hukum islam. kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang bersisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, antara lain teori pemisahan kekuasaan, teori pemerintahan yang baik, konsep pemerintahan daerah, teori kewenangan, harmonisasi, dan fiqh siyasah dusturiyah. Kajian teori ini menjadi landasan konseptual dan analisis dalam penelitian.

BAB III Gambaran Umum Bab ini menyajikan profil singkat wilayah penelitian, dalam hal ini Kabupaten Seluma, termasuk visi dan misi daerah, serta struktur organisasi dinas yang ada. Bab ini memberikan konteks empiris bagi analisis harmonisasi antara DPRD dan pemerintah kabupaten.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini memaparkan hasil penelitian dan analisisnya. Sub-bab pertama membahas

harmonisasi tugas DPRD dengan pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sub-bab kedua menganalisis pelaksanaan tugas DPRD dan pemerintah kabupaten dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

BAB V Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, yang merangkum temuan utama, serta saran yang diberikan untuk peningkatan harmonisasi tugas DPRD dan pemerintah kabupaten, serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara umum.

